



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

Nomor : 140/016Kpts/Nagari-PTP/I/2020

TENTANG

PETUGAS PENGELOLA PUSTAKA

NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI

KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk memenuhi tuntutan manajemen modern dan mengintensifkan Pengelolaan serta pemanfaatan perpustakaan pada Kantor Wali Nagari Painan Timur Painan, maka dipandang perlu menunjuk Petugas Pengelola Perpustakaan pada Kantor Wali Nagari Painan Timur Painan;
 - b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Wali Nagari ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai Petugas Pengelola Perpustakaan pada Kantor Wali Nagari Painan Timur Painan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara tahun 2014 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan : 1. perpustakaan adalah suatu unit kerja yang berupa tempat menyimpan koleksi bahan pustaka yang diatur secara sistematis dan dapat digunakan oleh pemakainya sebagai sumber informasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA PUSTAKA NAGARI PAINAN TIMUR KECAMATAN IV JURAI**

KESATU : Menetapkan **FIRMA SUNANDRA** sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pengelola Pustaka Nagari Painan Timur Painan penerima Honorarium dari APB Nagari Tahun Anggaran 2020;

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud pada lampiran tersebut berhak memperoleh tunjangan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintahan Nagari yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Pemerintahan Nagari Painan Timur Painan Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka dapat dilakukan perbaikan kembali dikemudian hari.

Ditetapkan di : Painan Timur

Pada Tanggal : 02 Januari 2020

**WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN**

HENDRA ARDISON CHANDRA, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yth. Camat IV Jurai di Sago (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Depdikbud Kota Painan di Painan;
3. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui;
4. Arsip.

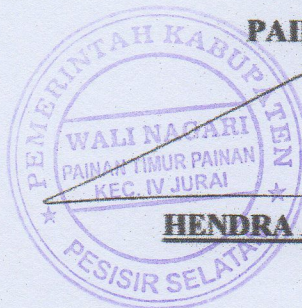
Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai
Nomor : 140/016/Kpts/Nagari-PTP/I/2020
Tanggal : 02 Januari 2020
Tentang : Penunjukan Petugas Pengelola Pustaka Nagari Painan Timur Kecamatan IV Jurai
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

NO	NAMA PETUGAS	JABATAN	KETERANGAN
1	FIRMA SUNANDRA	STAF NAGARI	

Ditetapkan di : Painan Timur
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

WALI NAGARI

PAINAN TIMUR PAINAN



HENDRA ARDISON CHANDRA, SE